

BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang: a.
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2015 yang di jabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali pada tanggal 28 September 2015;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

	The second secon		
1.	Pendapatan Daerah	Rp 2.087.937.454.000,00	
2.	Belanja Daerah	Rp:	2.150.966.568.000,00
	Defisit	Rp	(63.029.114.000,00)
3.	Pembiayaan Daerah		A
	a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	75.261.114.000,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	12.232.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp	63.029.114.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp 250.959.622.000,00	
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp 1.504.412.565.000,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah	Rp 332.565.267.000,00	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah	Rp	69.891.500.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah	Rp	14.709.105.000,00
 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 	Rp	8.695.610.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah	Rp	157.663.407.000,00

(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:				
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah	Rp	44.180.456.000,00		
	b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	1.032.744.000.000,00		
	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp	427.488.109.000,00		
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:				
	a. Pendapatan Hibah sejumlah	Rp	1.168.360.000,00		
	 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah 	Rp	107.456.279.000,00		
	c. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus sejumlah	Rp	167.801.074.000,00		
	d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	Rp	56.139.554.000,00		
	Pasal 3				
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri:				
	a. Belanja Tidak Langsung sejumlah		1.415.727.755.000,00		
	b. Belanja Langsung sejumlah	Rp	735.238.813.000,00		
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:				
	a. Belanja pegawai sejumlah	Rp	1.062.606.762.000,00		
	b. Belanja Hibah sejumlah	Rp	19.539.575.000,00		
	c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp	10.940.000.000,00		
	d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sejumlah	Rp	8.645.662.000,00		
	e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah	Rp	311.995.756.000,00		
	f. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp	2.000.000.000,00		

⁽³⁾ Belanja Langsung......

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp 68.481.299.000,00 **b.** Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 286.656.943.000,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp 380.100.571.000,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

Penerimàan Pembiayaan Daerah sejumlah
 Rp 75.261.114.000,00
 Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah
 Rp 12.232.000.000,00

- Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp 75.000.000.000,000
 Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah
 - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp 261.114.000,00 sejumlah
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp 12.232.000.000,00 Daerah sejumlah

Pasal 5

- Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

L Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2 Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampiran III menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Lampiran IV Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Lampiran IVa Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 5. Lampiran V Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan; Lampiran VI Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lampiran IX Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 10 Lampiran X Lainnya; 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Pasal 7

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

12. Lampiran XII

Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI BUYULALI

SRI ARDININGSIH

Dhundangkan di Boyolali pada tanggal 29 DSSEMber 2015

P. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

Southwio

BARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

SUNARNO Pembina Tk. 1 NIP. 19640608 199203 1 006

MOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI MAYA TENGAH (15/2015)